

**PENGUALIFIKASIAN MEREK SEBAGAI BENDA
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA UNTUK DAPAT DIJADIKAN
OBJEK JAMINAN**

TESIS



Oleh:

Berkatini Caroline

2014821010

Pembimbing I:

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H.,M.Hum.,CN

Pembimbing II:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H.,MCL.,SP1.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGUALIFIKASIAN MEREK SEBAGAI BENDA BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA UNTUK DAPAT
DIJADIKAN OBJEK JAMINAN**



Oleh:

**Berkatini Caroline
2014821010**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:
Kamis, 12 Januari 2017**

Pembimbing I:

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H.,M.Hum.,CN

Pembimbing II:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H.,MCL.,SP1

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**

Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Berkatini Caroline
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014821010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

Pengualifikasian Merek Sebagai Benda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung
Tanggal : 8 Desember 2016



Berkatini Caroline

**PENGUALIFIKASIAN MEREK SEBAGAI BENDA BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA UNTUK DAPAT
DIJADIKAN OBJEK JAMINAN**

Berkatini Caroline (NPM: 2014821010)

Pembimbing I: Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, SH.,M.Hum.,CN

Pembimbing II: Dr. Catharina Ria Budiningsih, SH.,MCL.,SP1

Magister Ilmu Hukum

Bandung

Desember 2016

ABSTRAK

Merek merupakan suatu tanda berupa gambar, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan mengindikasikan bahwa adanya nilai ekonomis dalam merek. Penelitian tesis ini didasari atas permasalahan mengenai adanya peluang bagi merek untuk dikualifikasikan sebagai benda dan kemudian dijadikan objek jaminan dengan melihat pada nilai ekonomis yang terdapat pada merek dan cara kepemilikan merek. Pengualifikasian ini berguna bagi perkembangan dunia usaha di kemudian hari sebab dengan dilakukannya pengualifikasian maka memungkinkan merek untuk dapat diperhitungkan dan diakui sebagai objek jaminan. Hal ini dituangkan dalam rumusan masalah yakni bagaimana mengkualifikasikan merek sebagai benda dan kemudian bentuk jaminan apa yang paling tepat digunakan sebagai hasil pengualifikasian tersebut. Metode yang digunakan pada tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma, kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian tesis ini adalah dapat dilakukannya pengualifikasian merek sebagai benda dan juga ditemukan jenis jaminan yang paling cocok diterapkan pada merek dengan tetap memperhatikan ciri khas yang terdapat pada merek yang sedikit berbeda dengan benda pada umumnya, seperti pembatalan dan penghapusan merek, adanya jangka waktu penggunaan merek dan nilai ekonomis pada merek yang tidak selalu stabil melainkan sangat bergantung pada reputasi yang dimiliki oleh merek.

Kata kunci: merek, benda, objek jaminan, nilai ekonomis.

**QUALIFYING A BRAND AS AN OBJECT ACCORDING TO THE
CODE CIVIL LAW TO BE USED AS A COLLATERAL**

Berkatini Caroline (NPM: 2014821010)

Advisor: Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, SH.,M.Hum.,CN

Co-Advisor: Dr. Catharina Ria Budiningsih, SH.,MCL.,SP1

Magister Ilmu Hukum

Bandung

December 2016

ABSTRACT

Brand is a sign in form of image, words, alphabetical, numbers, colors, or combination between those elements which contain difference within other brand and uses in products and services marketing. Uses of brand in market activity indicating there is an economical value in a brand. This thesis research based on an issues about chance of a brand to be qualified as an object and becoming a collateral object towards economical value in the brand itself and brand ownership manner. This qualification is beneficial in enterprise development in the future as an outcome of the brand itself can be counted as a collateral. This issues written in order determine the way to identify a brand qualification as an object and the collateral for the qualification. This thesis using normative juridical method which is a research method will be done by reviewing and analysing the legal norms, legal principles and law deal. This thesis results is represent a way to qualify a brand as an object and found a warranty that suits to the certain brand with regard to an authentication of a different brand in general, i.e cancellation of a brand, terms of duration for its utility and economical value instability of a brand instead depends on of the brand reputation.

Keywords: brand, objects, collateral, economical value

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengan berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pengualifikasian Merek Sebagai Benda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan”** yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

Penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga terkasih, ayahanda Jawali Sinaga, Ibunda Minaria Siregar, Abang Ein, Kak Chintya, Kak Evelyn, Abang Ade Antonius, Clairine Annora sang bidadari kecil dan Adik Isser Griffin. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan selama penyusunan tesis sehingga kesulitan yang selama ini dihadapi dapat terlewati dengan baik.
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Penguji II Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H., yang telah memberikan nasihat yang sangat berguna dalam penyusunan tesis.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H.,M.Hum.,CN., sebagai Dosen Pembimbing I (Pertama) yang dengan panjang sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat kepada penulis dalam rangka penyusunan tesis.

4. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H.,MCL.,SP1., sebagai Dosen Pembimbing II (Kedua) yang dengan sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan nasihat kepada penulis dalam rangka penyusunan tesis.
5. Bapak Prof. Johannes Gunawan, S.H.,LL.M., sebagai Dosen Penguji I yang telah memberikan nasihat guna menghasilkan karya ilmiah yang baik.
6. Seluruh dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis dan staff administrasi Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan;
7. Katherine Mariana Muntu dan Oktoalyus Munthe yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya dalam rangka penyusunan tesis.
8. Ovia Merista, Agri Chairunisa, Agung Rifqi, Gita Nanda, Adi Setiadi, Rizki Ahmad, Adjie Sudarmadje serta seluruh mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2014, terima kasih atas pertemanan, tambahan ilmu danawasannya selama kurang lebih 2 tahun ini.

Melalui kesempatan ini juga penulis hendak menginformasikan bahwa penelitian ini masih menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek meskipun pada dasarnya undang-undang tersebut telah digantikan dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun alasan penulis tetap menggunakan Undang-Undang Merek yang lama karena penelitian ini telah dilakukan sejak

Bulan April tahun 2016 dan pada saat penulis hendak memasuki sidang akhir, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Merek yang baru pada bulan November 2016. Hal ini tidak memungkinkan bagi penulis untuk melakukan penelitian atas permasalahan yang sedang dikaji dengan menggunakan Undang-Undang Merek yang baru dengan alasan keterbatasan waktu dan secara substansial perubahan yang terdapat dalam undang-undang yang baru tidak terkait dengan permasalahan hukum yang penulis kaji.

Oleh sebab itu meskipun penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Merek yang lama, tetapi undang-undang tersebut masih relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji oleh penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 5 Desember 2016

Berkatini Caroline
2014821010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang	1
2 Identifikasi Masalah	14
3 Tujuan Penelitian	14
4 Manfaat Penelitian	15
5 Kerangka Teori	16
6 Metode Penelitian	25
6.1 Spesifikasi Penelitian	26
6.2 Sumber Data	26
6.3 Teknik Pengumpulan Data	27

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN BENDA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

1. Pengertian Merek	29
1.1. Pengaturan Hukum Merek	30
1.2. Pengaturan Hukum Nasional dan Internasional	30
1.3. Jenis Merek	35
1.4. Pendaftaran Merek	38
1.5. Hak Eksklusif Merek	42
1.6. Jangka Waktu Perlindungan Merek	47
1.7. Pengalihan Hak Merek	50

1.8. Lisensi Merek	52
1.9. Penghapusan dan Pembatalan Merek	53
2 Benda	55
2.1 Macam-Macam Benda	57
2.2 Pengaturan Hukum Benda	64
2.3 Asas-Asas Hukum Benda	65
BAB III	JAMINAN KEBENDAAN DALAM RANAH HUKUM
	PERDATA DI INDONESIA
1 Pengertian Jaminan	69
2 Jaminan Kebendaan	71
2.1 Gadai	73
2.2 Hipotek	75
2.3 Hak Tanggungan	77
2.4 Fidusia	79
BAB IV	ANALISIS PENGUALIFIKASIAN MEREK SEBAGAI
	BENDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
	PERDATA
1. Pengualifikasian Merek Sebagai Benda	85
2. Jenis Jaminan yang Cocok Sebagai Hasil Pengualifikasian Merek Sebagai Benda	110
BAB V	PENUTUP
1. Kesimpulan	125
2. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

Ditjen HKI	: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
Keppres	: Keputusan Presiden
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
TRIPs	: <i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UU HAM	: Undang-Undang Hak Asasi Manusia
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal dengan HKI adalah istilah resmi yang digunakan untuk hak yang diberikan atas karya-karya pemikiran manusia tertentu yang memiliki nilai ekonomis. Pada dasarnya definisi HKI sulit untuk dilakukan karena HKI meliputi objek perlindungan yang sangat luas yang memiliki karakteristik dan cara perlindungan yang berbeda-beda atau tidak persis sama antara satu bidang HKI dengan bidang HKI lainnya. Perlindungan hukum diberikan kepada individu yang menghasilkan kreasi intelektual. HKI lahir dari sistem hukum barat sebab hukum adat tidak mengenal perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi atas kreasi intelektual manusia. HKI merupakan suatu bentuk hak milik (*property right*). Pemegang hak pada HKI serupa dengan hak milik pada benda dalam Buku II KUH Perdata, dalam arti pemilik hak nya adalah individu dan bukan masyarakat.¹

Pemilik hak pada HKI mempunyai kekuasaan (kewenangan) yang bersifat eksklusif atas objek yang dimiliki untuk melarang dan memberi izin pihak lain untuk eksploitasi hak yang dimiliki pemegang HKI.²

¹ C. Ria Budiningsih, *Pengertian Pokok Dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual : Bahan Perkuliahan HKI Universitas Katolik Parahyangan*, hlm. 1.

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*), yang merupakan ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya.² Konsep mengenai HKI dapat dirumuskan sebagai berikut:³

1. Pembuat karya dan karya yang dihasilkan harus diakui dan dihargai.
2. Atas hasil karyanya, pembuat karya disamping memiliki hak moral (pengakuan atas dirinya sebagai pembuat karya) juga memiliki hak ekonomi atas hasil karya tersebut.
3. Pembuat karya diberikan perlindungan hukum dalam suatu periode tertentu untuk bisa menikmati hak ekonomi atas hasil karyanya (hak monopoli kreator).
4. Suatu karya yang telah melewati periode waktu tertentu memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bisa menikmatinya dengan akses yang lebih terbuka (tidak perlu membayar untuk bisa menikmati hasil karya tersebut).
5. Sejarah hak kekayaan intelektual menunjukkan adanya kecenderungan perlindungan hak monopoli pencipta semakin panjang.

² DJHKI, Sistem HKI, <http://119.252.161.174/sistem-hki/>, diakses pada tanggal 9 November 2015, pukul 13:01 WIB.

³ Ambrosius Adjie, Peletakan Sita Jaminan atas Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : *Veritas Et Justitia*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 439. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1695/1613>, diunduh pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 16:55 WIB.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dalam 2 kategori, yaitu:⁴

1. Hak Cipta;
2. Hak Kekayaan Industri yang meliputi:
 - a. Hak Paten
 - b. Hak Merek
 - c. Hak Desain Industri
 - d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - e. Hak Rahasia Dagang
 - f. Hak Indikasi Geografis.

Namun, penelitian ini hanya akan memfokuskan kepada Hak Merek. Merek terdiri dari beberapa jenis. Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Merek membagi merek dalam dua jenis yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁵ Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*), dan merek termashyur (*famous mark*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki

⁴ Abdul Malik NS, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), <https://abdulmalikns.wordpress.com/2015/05/03/haki-hak-atas-kekayaan-intelektual/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 14:32 WIB.

⁵ H.OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual : (*Intellectual Property Rights*), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 346.

reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) pada segala lapisan konsumen.⁶ Pada bulan Juni 1987 Menteri Kehakiman menerbitkan Surat Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 tahun 1987 tentang merek terkenal (*well known trade marks*). Berdasarkan keputusan ini, merek terkenal adalah merek yang telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang cukup lama untuk jenis-jenis barang tertentu di wilayah Indonesia.⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian mengenai merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini serupa dengan hak cipta, hak paten, perlindungan varietas tanaman dan tata letak sirkuit terpadu yang kesemuanya itu merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan merupakan hak kebendaan immaterial yang dapat beralih atau dialihkan. Pasal 3 Undang-Undang Merek memberikan pengertian mengenai hak merek yang terdapat dalam merek itu sendiri yaitu:

“Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 87.

⁷ Anonim, *Merek Terkenal Pengaturan dan Perlindungan Hukumnya*, http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-414-bab4.pdf, diakses pada tanggal 4 Januari 2016, pukul 16:42 WIB.

Hak merek inilah yang dapat beralih atau dialihkan. Pengaturan mengenai pengalihan hak merek ini terdapat dalam Pasal 40 UU Merek yang menyatakan bahwa merek dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun merek dapat dialihkan, namun merek tidak dapat dijadikan objek jaminan sebab UU Merek tidak mengatur hal tersebut. Berbeda dengan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena hak cipta dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun alasan yang mendasari hak cipta dikategorikan sebagai benda dapat dilihat dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta (yang sekarang menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum hak cipta merupakan benda bergerak namun yang dimaksud bukanlah *real property* sebagaimana yang dimaksud dalam KUH Perdata melainkan *Intellectual Property* atau Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.⁸

Berdasarkan penjelasan ini maka dapat dikatakan bahwa pengualifikasian hak cipta sebagai benda di karenakan adanya kekayaan intelektual yang terdapat dalam hak cipta itu sendiri. Oleh karena itu, maka hak cipta dapat dijadikan

⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, 2013, hlm. 42.
file:///C:/Users/DV2/Documents/Downloads/naskah_akademik_HC%20(1).pdf, diunduh pada tanggal 7 Juli 2016, pukul 14:41 WIB.

objek jaminan. Hal ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan yaitu mengapa suatu merek tidak dikualifikasikan juga sebagai benda karena sebagaimana diketahui bahwa di dalam merek pun terdapat kekayaan intelektual seperti halnya hak cipta. Selain itu, konsep yang terdapat dalam hak cipta adalah serupa dengan hak merek yaitu keduanya merupakan objek hak milik dan timbul karena adanya kreativitas manusia dalam menciptakan suatu karya serta memiliki nilai ekonomis.

Nilai ekonomis pada merek dapat dihitung dengan menggunakan Teori Nilai Pelanggan yang dikemukakan oleh *Earl Naumann* yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *Creating Customer Value: The Path to Sustainable Competitive Advantage*⁹. Secara garis besar teori ini menyatakan bahwa nilai pelanggan atau penilaian yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen terdiri dari beberapa komponen yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan citra. Apabila keempat komponen tersebut dapat dilampaui oleh konsumen, maka penilaian konsumen atas perusahaan tersebut semakin tinggi. Penilaian yang tinggi akan menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan. Jika teori ini diterapkan untuk menghitung nilai ekonomis merek, maka jika kualitas produk, pelayanan, harga dan citra yang dimiliki atas suatu merek adalah baik, hal ini akan berpengaruh pada tingginya nilai ekonomis dari merek itu sendiri.

Berbicara mengenai merek yang tidak dikualifikasikan sebagai benda seperti hak cipta, tentunya harus diketahui terlebih dahulu mengenai konsep. Secara umum, pengaturan mengenai benda terdapat dalam Pasal 499 KUH Perdata yang secara garis besar memberikan definisi benda yaitu Benda atau

⁹ Earl Naumann, *Creating Customer Value : The Path To Sustainable Competitive Advantage*, Fransida, Thomson Executive Press 1995-279.

“*zaak*” adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak merek, hak paten dan lain-lain.” Secara umum benda dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Benda berwujud dan tidak berwujud;
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak;
3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Mengenai benda berwujud dan benda tidak berwujud diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap kebendaan adalah berwujud dan tidak berwujud”.

Namun perlu diingat bahwa benda yang dimaksud di dalam Pasal 499 KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah dan lain-lain. Sedangkan untuk benda yang tidak berwujud seperti hak cipta, hak merek dan hak paten tidak diatur oleh KUH Perdata melainkan diatur dengan undang-undang tersendiri.¹⁰ Hal ini memberikan konsekuensi bahwa segala objek Hak Kekayaan Intelektual seperti hak merek, hak cipta dan hak paten baru dapat dikatakan sebagai benda apabila undang-undang yang mengatur mengenai hak merek, hak cipta dan hak paten menyatakan demikian. Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah objek hak milik yang dimaksud dalam KUH Perdata hanyalah objek yang memiliki nilai ekonomis. Maka, berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 499 KUH Perdata, sesuatu dapat dikualifikasikan sebagai benda apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam benda yaitu:

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2008, hlm. 32.

1. Merupakan objek hak milik;
2. Memiliki nilai ekonomis.

Selain terdapat dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai hukum benda di Indonesia juga terdapat dalam hukum adat. Namun, berbeda dengan KUH Perdata yang mengenal dan mengatur mengenai benda berwujud dan benda tidak berwujud, dalam hukum adat hanya mengenal pembedaan antara benda tanah dan benda bukan tanah, dan yang di maksud dengan benda tanah hanya tentang tanah saja sedangkan benda bukan tanah adalah sesuatu yang melekat pada tanah dan terhadapnya tidak berlaku ketentuan benda tanah, misalnya seperti pohon, bangunan, tanaman dan lain sebagainya. Pembedaan antara benda tanah dan benda bukan tanah dalam hukum adat ini didasarkan pada asas yang dianut dalam hukum adat yaitu Asas Pemisahan Horisontal. Hukum tanah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga bertumpu pada hukum adat yang menganut asas pemisahan horizontal (*Horizontale Scheiding*), dimana hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.¹¹

Mengenai hak milik dalam UUPA maupun hukum adat, penggunaan hak milik harus selalu mengingat pada fungsi sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPA, artinya penggunaan tanah tidak boleh menggunakan atau tidak menggunakan tanah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan harus memperhatikan kepentingan umum.

¹¹ Muhammad Qudsi Zarkasi, Pengertian Tanah Hukum Agraria, diakses dari <http://qudchieuj.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tanah-hukum-agraria.html>, pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 20:29 WIB.

Pada dasarnya setiap objek hak milik yang memiliki nilai ekonomis dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur mengenai jaminan secara umum yang menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Selain yang diatur dalam KUH Perdata, pengaturan mengenai jaminan di Indonesia juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengatur mengenai kapal-kapal yang ukuran volume kotornya paling sedikit 20m³ (dua puluh meter kubik), dapat dibebani dengan hipotek.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur mengenai hak atas tanah dapat dibebani dengan hak tanggungan.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, seperti pembebanan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas negara dapat dibebankan dengan hak tanggungan.
4. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dibebankan dengan fidusia.

Selanjutnya, ruang lingkup hukum jaminan terbagi atas 2 kelompok, yaitu:

- 1) Jaminan umum, yaitu jaminan yang ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan debitur. Setiap kreditur dalam jaminan umum memiliki kedudukan dan hak yang sama terhadap kreditur lain (*konkuren*), tidak ada yang diutamakan, diistimewakan dari kreditur lain. Hak jaminan yang bersifat umum ini dilahirkan atau timbul karena undang-undang, sehingga hak jaminan yang bersifat umum tidak perlu diperjanjikan sebelumnya.
- 2) Jaminan khusus, yaitu kreditur yang piutangnya ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan dan piutang yang diikat dengan kebendaan tertentu atau dijamin oleh seseorang. Hak jaminan yang bersifat khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditur.

Hak jaminan khusus dapat berupa atau dibedakan atas:

1. Hak jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*), yaitu adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani dengan utang. Jaminan kebendaan dibagi menjadi 2 yaitu jaminan kebendaan bergerak (gadai, fidusia) dan jaminan kebendaan tidak bergerak (hipotek, hak tanggungan, fidusia).¹² Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Adapun jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanyalah dijamin oleh harta kekayaan seseorang

¹² J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 12.

melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.¹³

Atas dasar itu, hak jaminan yang bersifat kebendaan harus memenuhi 2 unsur penting yaitu:

1. Dapat dinilai dengan uang atau dinilai ekonomis ketika dijual;
2. Dapat dipindahtangankan atau diasingkan kepada orang lain.¹⁴
3. Hak jaminan yang bersifat perseorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*), yaitu adanya seseorang tertentu atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang tertentu bila debitur wanprestasi.¹⁵ Jaminan perseorangan dapat berupa penjaminan utang atau *borgtocht* (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung menanggung dan garansi bank (*bank guarantee*).

Suatu jaminan cenderung erat kaitannya dengan kegiatan perbankan sebab pada dasarnya jaminan merupakan suatu perjanjian tambahan yang didasarkan oleh perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang ini dalam dunia bisnis biasanya terjadi antara debitur sebagai pihak peminjam dengan kreditur yaitu bank sebagai pihak yang meminjamkan sejumlah uang kepada debitur. Di Indonesia bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dalam Pasal 43 meliputi surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah diikat dengan hak tanggungan, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 76.

¹⁴ Supra note 12, hlm. 13.

¹⁵ Supra note 13, hlm. 73-76.

tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotik, kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia, dan resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa merek belum diakui untuk dijadikan salah satu bentuk jaminan dalam perjanjian kredit padahal dalam merek memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva. Melihat pada nilai ekonomis yang ada pada merek, bisa saja di kemudian hari merek dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit meskipun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur bahwa merek dapat dijadikan objek jaminan. Apabila dalam praktiknya terjadi bahwa merek dijadikan objek jaminan meskipun dalam peraturan perundang-undangan belum diatur atau dikualifikasikan bahwa merek adalah benda dan oleh karenanya dapat dijadikan objek jaminan, maka hal tersebut tentu akan menimbulkan kesulitan baik bagi pihak debitur maupun kreditur yang hendak membuat suatu perjanjian utang piutang dengan menggunakan merek sebagai objek jaminan.

Selain itu, kesulitan lain yang mungkin timbul adalah mengenai jenis jaminan apa yang cocok untuk diterapkan pada merek, apakah hipotek, gadai, hak tanggungan atau fidusia. Hal ini terkait dengan 2 cara yang berbeda mengenai penguasaan benda jaminan yaitu penguasaan benda jaminan oleh kreditor dan penguasaan benda jaminan oleh debitur dengan mengingat pada sifat merek yang berkaitan erat dengan dunia bisnis dan perdagangan. Apabila benda yang dijamin berada dalam penguasaan kreditur, maka perjanjian

jaminan tersebut timbul sesaat setelah adanya penyerahan benda secara fisik dari debitur kepada kreditur.

Namun apabila benda yang dijaminan berada dalam penguasaan debitur, maka perjanjian tersebut timbul setelah adanya pengalihan titel kepemilikan atas dasar kepercayaan terhadap benda jaminan dari debitur kepada kreditur. Perjanjian jaminan semacam ini tidak didasarkan pada adanya benda yang secara fisik diserahkan tetapi didasarkan pada pengalihan titel kepemilikan atas benda jaminan dari debitur kepada kreditur dan kemudian benda jaminan tersebut dialihkan kembali oleh kreditur kepada debitur.

Perjanjian yang didasarkan atas kepercayaan seperti ini sesuai dengan teori kebendaan tentang jaminan utang yaitu Teori Penyerahan Kepercayaan dalam Buku Hukum Jaminan Utang karangan Munir Fuady¹⁶ yang pada intinya menyatakan bahwa jaminan utang yang bendanya tidak diserahkan oleh karena debitur masih memerlukan benda tersebut, dapat ditempuh melalui prosedur *fiduciary transfer*, yaitu benda jaminan yang hak miliknya telah beralih dari debitur kepada kreditur diserahkan kembali oleh kreditur atas dasar kepercayaan. Maka dengan di dasari pada teori ini maka dapat dikaji mengenai jenis jaminan apa yang cocok diterapkan pada merek. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti hendak membahas permasalahan ini lebih jauh lagi dengan judul:

**PENGUALIFIKASIAN MEREK SEBAGAI BENDA BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA UNTUK DAPAT
DIJADIKAN OBJEK JAMINAN.**

¹⁶ Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Jakarta : Erlangga, 2013, hlm. 7.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah merek dapat dikualifikasikan sebagai benda?
2. Jenis jaminan apakah yang cocok sebagai hasil pengualifikasian merek sebagai benda?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mencari ciri-ciri merek sebagai landasan untuk mengkualifikasikan merek sebagai benda berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata.
2. Menganalisis pengualifikasian merek sebagai benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Teori Nilai Pelanggan oleh *Earl Naumann* yang secara garis besar memberikan penjelasan bagaimana menentukan nilai ekonomis suatu merek.
3. Menganalisis jenis jaminan yang cocok untuk diterapkan pada merek apabila merek dapat dikualifikasikan sebagai benda dengan didasarkan pada ciri-ciri merek yang berkaitan erat dengan dunia bisnis dan perdagangan yang kemudian mengaitkannya dengan Teori Penyerahan Kepercayaan.

4. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya penelitian yang dilakukan memiliki manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang mengenai bagaimana suatu merek dapat dikualifikasikan sebagai benda sehingga dapat digunakan sebagai objek jaminan. Peraturan yang ada saat ini kurang mampu memenuhi kebutuhan manusia yang mengalami perkembangan pesat sebab pada dasarnya memang hukum tidak akan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan manusia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualifikasi merek sebagai benda yang dapat dijadikan objek jaminan, meskipun tidak diatur dalam hukum positif dengan tujuan agar mampu menjawab permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Manfaat lain yang dapat diberikan bagi masyarakat melalui penelitian ini adalah sebagai sarana informasi apakah merek dapat dikualifikasikan sebagai benda sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan di bank. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek yang dapat dijadikan objek jaminan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademisi khususnya di bidang Hukum Perdata dan Hukum Kekayaan Intelektual yang tidak terbatas pada teori-teori atau buku-buku maupun peraturan perundang-undangan terkait, tetapi juga pada kenyataan mengenai perkembangan masyarakat yang begitu cepat untuk menjawab dan menemukan solusi terhadap sesuatu hal yang belum pernah diatur sebelumnya.

5. Kerangka Teori

Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Pengertian ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Merek memberikan pengertian mengenai hak merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek tersebut diberikan dengan maksud untuk mengapresiasi pemilik merek karena telah berhasil menciptakan suatu karya dengan hasil jerih payahnya sendiri dan oleh karenanya pemilik merek tersebut diberikan hak khusus untuk menggunakan merek tersebut secara bebas namun

harus tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Adanya nilai ekonomis pada merek berhubungan dengan tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan yang menggunakan merek tersebut karena biasanya di dalam dunia bisnis, sukses atau tidaknya sebuah perusahaan akan sangat bergantung pada jumlah konsumen atau pelanggan yang menggunakan produk dari suatu merek dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus khawatir dengan kompetitor yang lain. Semakin tinggi jumlah konsumennya tentu akan mempengaruhi tingginya nilai dari merek tersebut. Selain itu, penghitungan nilai ekonomis tersebut tentunya juga tidak terlepas dari kualitas pelayanan, kualitas produk, harga dan reputasi yang dibentuk oleh merek tersebut. Hal ini sejalan dengan Teori Nilai Pelanggan yang dikemukakan oleh *Earl Naumann* dalam bukunya yang berjudul *Creating Customer Value: The Path to Sustainable Competitive Advantage* yang menyatakan bahwa nilai pelanggan terdiri dari beberapa komponen yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan citra yang membentuk persepsi pelanggan tentang nilai.¹⁷

Image perusahaan mempengaruhi nilai pelanggan karena *image* perusahaan sangat berkaitan erat dengan kualitas produk dan pelayanan. Konsep nilai pelanggan sangat erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Jika harapan pelanggan dari suatu perusahaan terhadap kualitas produk, pelayanan dan harganya terlampaui maka perusahaan tersebut akan mendapatkan nilai tinggi dari kepuasan pelanggan dan begitu pula sebaliknya, jika tidak terpenuhi maka yang timbul adalah ketidakpuasan pelanggan. Semakin rendah tingkat kepuasan

¹⁷ Anonim, Bab 2 Landasan Teori, <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2007-1-00128-MN-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 21:06 WIB.

pelanggan terhadap pelayanan suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan pelanggan untuk meninggalkan perusahaan tersebut.¹⁸

Berdasarkan Teori Nilai Pelanggan yang dikemukakan oleh *Earl Naumann*, dapat diketahui bahwa nilai dari suatu merek dapat diketahui dengan melihat pada kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan juga reputasi yang dibentuk oleh merek tersebut. Penghitungan nilai ekonomis pada merek merupakan hal yang penting, sebab segala sesuatu yang hendak dikualifikasikan sebagai benda harus memenuhi unsur-unsur utama yang terdapat dalam benda yaitu:

1. Merupakan objek hak milik;
2. Memiliki nilai ekonomis;

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan bahwa benda atau “*zaak*” adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Objek hak milik yang dimaksud oleh pasal ini adalah hak milik pribadi, artinya benda tersebut merupakan milik dan dikuasai secara pribadi, bukan masyarakat. Hak milik dapat diperoleh melalui hasil kerja keras seseorang dalam menciptakan sesuatu, melalui daluarsa maupun pewarisan dan dengan demikian seseorang tersebut diberikan hak untuk menggunakan dan menikmati ciptaannya secara bebas dengan tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Konsep umum hak milik terdapat dalam Pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang

¹⁸ Maulana Malik Ibrahim, Tinjauan Pustaka, Universitas Islam Negeri, http://etheses.uin-malang.ac.id/2419/6/09510033_Bab_2.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2016, pukul 19:07 WIB.

atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Perlu diingat bahwa KUH Perdata merupakan produk hukum asing, oleh sebab itu konsep hak milik dalam KUH Perdata lebih bersifat individual, yaitu memberikan keleluasaan bagi pemilik benda untuk menguasai benda secara bebas. Konsep hak milik yang demikian kurang selaras oleh prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum adat. Hukum adat membatasi penggunaan hak milik secara bebas, maksudnya adalah hak milik harus memiliki fungsi sosial. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. Penjelasan Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa fungsi sosial pada tanah diartikan bahwa seseorang dilarang untuk menggunakan atau tidak menggunakan tanah miliknya hanya untuk kepentingan diri sendiri, terlebih jika menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Ketentuan dalam UUPA tersebut digunakan sebab UUPA menganut prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum adat, oleh sebab itu penggunaan benda dalam UUPA juga sejalan dengan hukum adat. Selain dalam UUPA, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga membatasi penggunaan hak milik. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 36 ayat (3) UU HAM yang menyatakan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 36

ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa yang di maksud dengan fungsi sosial adalah setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum. Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar, maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka jika melihat pada definisi hak milik dalam Pasal 570 KUH Perdata, tampak jelas bahwa dalam penggunaannya, hak milik dalam KUH Perdata tidak memiliki fungsi sosial.

Selanjutnya, hak milik yang dimaksud Pasal 499 KUH Perdata adalah hak milik yang bernilai ekonomis. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, jelas bahwa hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi, atau utang seorang debitur.¹⁹ Perlu diingat bahwa pada jaminan kebendaan, benda yang dijaminakan harus merupakan milik pribadi debitur. Hal ini lah yang menjadi dasar bahwa objek hak milik yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata adalah objek hak milik yang bernilai ekonomis.

Kemudian, adanya nilai ekonomis pada merek memungkinkan merek untuk dapat dijadikan objek jaminan. Namun untuk dapat dijadikan objek jaminan, merek harus dikualifikasikan terlebih dahulu sebagai benda. Hal ini dikarenakan selain benda merupakan unsur utama dalam jaminan, KUH Perdata

¹⁹ Supra note 10, hlm. 32.

maupun Undang-Undang Merek tidak mengkualifikasikan merek sebagai benda seperti halnya hak cipta yang di dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur dan mengkualifikasikan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dijadikan jaminan fidusia.

Apabila merek dapat dikualifikasikan sebagai benda, maka sudah tentu merek dapat dijadikan objek jaminan yaitu jaminan kebendaan. Dalam jaminan kebendaan, terdapat beberapa jenis jaminan diantaranya seperti gadai, hipotek dan fidusia. Namun dari ketiga jenis jaminan tersebut tentu harus dianalisis mengenai jenis jaminan apakah yang paling cocok untuk diterapkan pada merek. Teori Penyerahan Kepercayaan yang terdapat dalam Buku karangan Munir Fuady yang berjudul Hukum Jaminan Utang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis. Teori ini menyatakan bahwa benda jaminan yang tidak diserahkan oleh debitur kepada kreditur oleh karena debitur memerlukan pemakaian benda tersebut dapat dilakukan melalui prosedur *fiduciary transfer*. Artinya, meskipun terjadi pengalihan kepemilikan benda dari debitur kepada kreditur, namun benda jaminan tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur atas dasar kepercayaan. Dengan dilandasi oleh teori ini, maka dapat dikaji mengenai jenis jaminan yang paling cocok diterapkan pada merek dengan melihat pada ciri-ciri yang terdapat pada masing-masing jenis jaminan. Berikut akan dipaparkan mengenai jenis-jenis jaminan:

a. Gadai

Gadai merupakan lembaga jaminan kebendaan untuk benda bergerak. Definisi mengenai gadai dapat ditemui dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang merumuskan sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Gadai memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Objek atau barang-barang gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud. (Pasal 1150 dan Pasal 1153 KUH Perdata)
2. Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat (3) juncto Pasal 528 KUH Perdata), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siapa pun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*). Apabila barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditur pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali.
3. Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak *preferensi* atau *droit de preference*) kepada kreditur pemegang hak gadai (Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata).
4. Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai (Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUH Perdata).

5. Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUH Perdata).
6. Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUH Perdata).²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu jenis jaminan dikatakan sebagai gadai apabila jaminan tersebut dilakukan atas benda bergerak dengan penguasaan benda jaminan berada pada penguasaan kreditur. Dalam gadai, benda jaminan tidak dapat dibagi-bagi dan kreditur diberikan kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*).

b. Hipotek

Hypotecha berasal dari bahasa latin dan *hypotheek* berasal dari Bahasa Belanda yang mempunyai arti pembebanan. Pasal 1162 KUH Perdata memberikan definisi mengenai hipotek yaitu: “Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan”. Vollmar mendefinisikan hipotek merupakan hak kebendaan atas

²⁰ Supra note 13, hlm. 108.

benda-benda bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotek) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan didahulukan.²¹

Ciri-Ciri dan Sifat Hipotek

Hipotek mempunyai beberapa ciri di antaranya:²²

1. Hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak (benda tetap); maka benda jaminan hipotek yang menjadi objek hipotek itu kebendaan yang tidak bergerak (benda tetap), kebendaan selain benda tidak bergerak atau benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotek.
2. Hipotek merupakan lembaga hak jaminan untuk pelunasan utang (sejumlah uang) tertentu yang sebelumnya diperjanjikan dalam suatu akta, karenanya pemegang hipotek tidak berhak untuk menguasai dan memiliki kebendaan jaminan itu, semata-mata benda tidak bergerak tersebut sebagai jaminan bagi pelunasan sejumlah utang tertentu (Pasal 1162 KUH Perdata).
3. Walaupun pemegang hipotek tidak diperkenankan untuk menguasai dan memiliki kebendaan jaminan yang dihipotekan tersebut, namun diperkenankan untuk diperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan *parate* eksekusi kebendaan jaminannya jika debitur wanprestasi (Pasal 1178 KUH Perdata).

²¹ Anonim, Definisi dan Pengertian Hipotek Sebagai Hukum Jaminan, : *Article National Education*, <http://studentnationaleducation.blogspot.co.id/2012/07/definisi-dan-pengertian-hipotek-sebagai.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2016, pukul 17:16 WIB.

²² *Supra* note 13, hlm. 248.

4. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegang hipotek, bahwa jika debitur cidera janji maka kreditur (pemegang hipotek) berhak menjual kebendaan jaminan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.
5. Mudah pelaksanaan eksekusinya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa hipotek dilakukan atas benda tetap. Mengenai hak tanggungan, pembebanan dengan hak tanggungan hanya dilakukan atas benda tetap seperti tanah dan mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Selain daripada itu, benda-benda lain tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan.

c. Fidusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa beberapa unsur yang terdapat dalam fidusia meliputi:

1. Pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Keberadaan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda.

6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma, kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Jaminan Fidusia dan kemudian menganalisa keterkaitannya dengan teori-teori yang relevan seperti Teori Nilai Pelanggan yang dikemukakan oleh Earl Nauman dan Teori Penyerahan Kepercayaan yang terdapat dalam buku karangan Munir Fuady. Selanjutnya penelitian ini akan menelaah, menjelaskan dan menganalisa permasalahan hukum yang sedang dikaji yang terdapat dalam identifikasi masalah.

6.1 Spesifikasi penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan memaparkan permasalahan hukum yang sedang dikaji yaitu bagaimana mengkualifikasikan merek sebagai benda untuk selanjutnya merek tersebut dapat dijadikan objek jaminan dan kemudian memberikan solusi pada permasalahan yang sedang dikaji.

6.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal, tesis dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunde seperti kamus dan ensiklopedia.

6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dihasilkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan juga melalui artikel dan berita-berita terkait dengan menggunakan teknologi yang telah tersedia.